

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala desa Momalia II masih terdapat beberapa kekurangan jika dilihat dari aspek peran kepemimpinan kepala desa. Dalam menjalankan peran sebagai stabilisator yang dilakukan oleh kepala desa belum efektif, hal ini dilihat pada aspek Kamtibmas bagi masyarakat Momalia II masih terdapat banyak gangguan keamanan dan ketidakstabilan sosial. Selain itu, tidak ditemukan inovasi-inovasi baru dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, program yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan pada sisi inovasi. Hal terakhir yang dilihat adalah belum tampaknya peran kepeloporan terhadap kepemimpinan kepala desa yang membuat masyarakat tidak respek terhadap setiap program dan kebijakan desa.
- b. Terdapat tiga factor yang mempengaruhi peran kepemimpinan kepala desa di desa Momalia II Kecamatan Posigadan diantaranya adalah factor kepemimpinan kepala desa, dimana kepala desa kurang peka terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, kebanyakan masyarakat memiliki pandangan negative terhadap kepemimpinan kepala desa. Selain itu terjadi konflik interst antara kepala desa dengan BPD yang diakibatkan pembangunan desa tidak berjalan secara efektif serta kesadaran masyarakat atas keterlibatan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap program dan pembangunan di tingkat desa.

## 5.2. Saran

Merujuk pada keimpulan tersebut, maka saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala desa Momalia II, perlu mengefektifkan tindakan dan pola pikir yang berdasarkan pada nilai stabilisator dengan mengedepankan inovasi dalam kepemimpinan dan menunjukkan sikap kepeloporan dalam kepemimpinan.
- b. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa layaknya menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat, menghindari konflik antar perangkat desa serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam kepemimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta
- Abraham, 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahdesa*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Bambang T. Soemantri, 2011. "Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Bandung : Fokus Media,
- Eddie B. Handono, ,2005. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, FPPD, Yogyakarta
- Inu Kencana Syafi'ie, 2003, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama Bandung
- Lexy J. Moleong, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Peraturan pemerintah R.I.Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Bandung : Fokusindo Mandiri, 2014
- Nasution. 2005. *Teknologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga Suhartono, 2000. *Politik Lokal Parlemen Desa*, Lapera Pustaka Utama., Yogyakarta,
- Siagian,P. Sondang, 2008, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutoro Eko, 2002. "Pemberdayaan Masyarakat Desa",Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soelaeman, Moenandar, 2009. *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu*. Bandung : Refika Aditama,
- Usman, Husnaini. 2011. *Manajemen : teori, praktik, dan riset pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Veithzal Rivai, Dedi Mulyadi, 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Republik Indonesia (2014).Peraturan Pemerintah No 43, Tentang peraturan pelaksanaanUndang-Undang No 6.